

Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)

Jamhuri

Izzudin Juliara

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Abstrak

Konsep hukum mengenai iddah pada prinsipnya telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang masalah katika terjadi kondisi dimana wanita yang sedang hamil kemudian di saat itu pula suami meninggal dunia. Dalam hal ini, ada ulama yang menyatakan diambil iddah yang paling lama dari dua masa iddah tersebut, dan ada pula yang berpendapat iddah wanita itu hingga melahirkan anak. Terkait permasalahan tersebut, masalah yang ingin dianalisa dan diteliti adalah bagaimana konsep hukum iddah wanita yang hamil dan ditinggal mati suami menurut mazhab Syafi'i, dan bagaimana dalil dan metode *istinbah* yang digunakan Imam Syafi'i. Dalam tulisan ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, masing-masing dari konsep iddah wanita yang hamil dan iddah wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia. Dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggal mati untuk menikah setelah kelahiran anak.

Kata Kunci: *Iddah, Wanita Hamil, dan Kematian Suami*

Pendahuluan

Agama Islam telah mensyariatkan masa menunggu atau '*iddah*' setelah putusnya perkawinan bagi seorang perempuan, baik '*iddah*' diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab *talak*, *khulu'*, *fasakh*, atau ditinggal mati, dengan syarat seorang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya, hal ini terlepas dari ada tidaknya perbedaan pendapat dari kalangan ulama fikih. Selain itu, Islam membebaskan hukum kepada ummatnya sesuai dengan batas kesanggupannya, dan tidak dibebankan hukum di luar kemampuan seseorang.

'Iddah menurut pendapat jumbuh adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.¹ Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa 'iddah merupakan masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa 'iddah-nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq,² bahwa 'iddah diartikan sebagai masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suaminya atau diceraikannya. Walaupun berbeda-beda redaksi dari beberapa defenisi dari 'iddah, tetapi tujuan dan maksudnya adalah sama. Hikmah dari 'iddah tersebut di antaranya yaitu untuk memastikan kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran nasab, selain itu untuk memberi kesempatan kepada suami isteri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga.³

Terdapat gambaran hukum secara eksplisit dalam al-Qur'an mengenai masa menunggu bagi seorang isteri. Dalam hal masa menunggu seorang isteri yang diceraikan dalam keadaan hamil, atau untuk isteri yang tidak akan haid lagi (monopause) dan isteri yang belum haid, terdapat keterangan dalam satu ayat sebagai berikut:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
تَحْضَنْ^٤ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٥ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

سُرًّا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah nya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".(QS. At-Thalak: 4).

Ketentuan hukum ayat di atas, secara khusus membicarakan kedudukan dan keadaan seorang isteri yang diceraikan hidup (akibat talak) oleh suaminya, bukan disebabkan karena putus dan cerainya perkawinan

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 534.

²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari dkk), cet. III, jilid 2, (Jakarta: Al-F'tishom, 2011), hlm. 513.

³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 514.

akibat meninggal suami. Jika dilihat satu persatu permasalahan 'iddah, sebenarnya telah terjawab secara jelas dan pasti terkait dengan ketentuan 'iddah bagi seorang wanita, baik 'iddah wanita yang dicerai hidup oleh suaminya, maupun 'iddah wanita yang dicerai mati oleh suaminya. Semua keadaan tersebut telah ada ketentuannya dalam al-Qur'an. Seperti 'iddah wanita hamil sampai melahirkan, kemudian 'iddah wanita yang ditalak selama tiga kali *quru*' (haid atau suci), kemudian 'iddah wanita kematian suami selama empat bulan sepuluh hari serta terdapat beberapa masa 'iddah yang lain yang secara jelas terdapat aturan hukumnya dalam al-Qur'an.

Adapun ketentuan hukum masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suami terkait permasalahan penelitian dijelaskan dalam surat al-Baqarah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah: 234).

Ketentuan hukum yang dapat dipahami dari ayat di atas ialah bagi isteri-isteri yang telah dicerai mati atau ditinggal mati oleh suaminya harus menunaikan masa menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Abdul Majid menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki pengertian bahwa Allah menganggap masa tersebut (empat bulan sepuluh hari) merupakan batas maksimal yang dapat dipikul seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia sendiri tidak hamil.⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum-hukum 'iddah secara sederhana tidak ditemui masalah-masalah batas waktu bagi wanita untuk dilaksanakan, mengingat telah terang dan jelas tergambar dalam ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika terjadi pada seorang wanita yang dihadapkan pada dua masa 'iddah secara sekaligus, seperti 'iddah talak selama tiga kali *quru*'

⁴Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhlly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 495.

dengan *'iddah* hamil, kemudian *'iddah* wanita hamil dengan kematian suaminya. Masalah ini terjadi karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai gabungan dua masa *'iddah* tersebut. Artinya, gabungan dua masa *'iddah* tersebut belum ada ketentuannya dalam sumber hukum Islam.

Terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, sebenarnya telah disinggung oleh beberapa kalangan ahli hukum Islam. Menurut Amir Syarifuddin,⁵ ketentuan hukum *'iddah* seorang wanita hamil karena kematian suami, masih menuai perbincangan di kalangan ulama. Karena di satu sisi, wanita dalam keadaan hamil *'iddah*-nya harus mengikuti petunjuk ayat 4 surat at-Thalaq. Namun, pada sisi lain sebagai wanita yang ditinggal mati suami, *'iddah*-nya diatur oleh surat al-Baqarah ayat 234. Kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus. Oleh karena itu, ulama beda pendapat dalam masalah ini.

Prinsip awal dalam masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi, ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti gabungan *'iddah* seorang wanita hamil dan kematian suami. Maka *'iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Dalam kasus terkait dengan keadaan dua hukum yang saling berbenturan tersebut, tentu penemuan hukum yang harus dijalankan itupun harus diselesaikan menurut kajian *istinbat* hukum dalam koridor metode keislaman (artinya melalui metode *al-ushul al-fiqh*), selain itu melihat kepada indikasi-indikasi kemaslahatan pada suatu masalah.

Dalam gabungan dua masa *'iddah* yang dihadapi seorang wanita antara *'iddah* hamil dan kematian suami, terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama (Empat Ulama Mazhab dan pengikutnya) berpendapat bahwa *'iddah* wanita hamil yang kematian suami adalah sampai melahirkan anak, sekalipun kelahiran itu belum mencapai waktu empat bulan sepuluh hari (*'iddah* wanita kematian suami). Bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan, sekalipun wanita itu melahirkan beberapa saat setelah kematian suami.⁶ Kemudian, Ali bin Abi Thalib dan yang sependapat dengannya menyatakan bahwa *'iddah* wanita dalam kondisi ini harus mengambil *'iddah* yang terpanjang dari dua masa *'iddah* yang ada.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 311.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV, jilid 2, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 639

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika seorang wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan apa yang ada dalam kandungannya seluruhnya, maka 'iddah-nya telah habis. Baik itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati. Walaupun hal itu terjadi setelah talak atau suaminya baru meninggal.⁷ Arti dari melahirkan kandungannya seluruhnya adalah janin yang berada dalam kandungan wanita tersebut telah lahir secara keseluruhan. Jika ia memiliki anak kembar, baik dua atau tiga orang, maka anak yang terakhir dilahirkan itulah tanda dari habisnya masa 'iddah.

Hal ini sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'i, yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa jika isteri dalam keadaan hamil, sedangkan sebelumnya suami meninggal dunia, maka 'iddah mereka (isteri) sampai melahirkan, sebab 'iddah bagi wanita hamil yang ditalak dan ditinggal mati suaminya adalah sama.⁸ Jika dikaji hanya sebatas melihat pada ketentuan ada atau tidaknya ayat yang menerangkan masalah keadaan hukum 'iddah tersebut, pendapat tersebut tidak ada landasan pasti, serta ini semata sebagai hasil *ijtihadiah* para ulama fikih.

Oleh karena terdapat perbedaan hukum (*dualisme* hukum) antara konsep yang telah diteorikan oleh ulama dengan kenyataan dimungkikannya adanya keadaan hukum 'iddah seperti tersebut di atas, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik dan benar serta memperhatikan hak-hak perempuan yang menjalani 'iddah tersebut.

Bentuk-Bentuk dan Dalil Hukum 'Iddah

Secara bahasa (etimologi/*lughawi*), kata 'iddah mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.⁹ Menurut para ahli fikih, dalam memberi makna kata 'iddah, dikembalikan pada dua padanan kata, dimana disebutkan bahwa kata 'iddah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'ādad* (bilangan) dan *al-'iṣā'* (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.¹⁰ Sedangkan secara istilah (terminologi/*syara'*), terdapat beberapa rumusan yang disuguhkan oleh kalangan ulama dengan menggunakan redaksi

⁷ Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 7; terdapat juga dalam buku, Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashul Fiqhi; Fiqh Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dkk), cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 731.

⁹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 513.

yang berbeda, walaupun pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Di antara ulama fikih tersebut yaitu Sayyid Sabiq, beliau menyebutkan bahwa 'iddah merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya.¹¹

Semakna dengan pengertian tersebut di atas, dinyatakan juga bahwa 'iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.¹² 'Iddah ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa 'iddah wanita yang dicerai.¹³ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa 'iddah hanya diperuntukkan kepada seorang wanita, baik dicerai hidup atau dicerai mati suaminya. Dalam fikih juga disebutkan bahwa 'iddah sebagai suatu masa tunggu yang dilalui oleh seseorang perempuan. Menurut aṣ-Ṣan'ānī, 'iddah adalah nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa masa tunggu tersebut bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau untuk beribadah.¹⁴

Selain itu, defenisi yang lebih rinci dinyatakan oleh Syaikh Hasan Ayyub, bahwa 'iddah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana 'iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa pada saat tersebut sang isteri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.¹⁵ Kemudian Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adilatuhu* memberikan definisi 'iddah sebagai suatu masa yang telah ditetapkan

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 513.

¹²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. II, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 318.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 303-304. terdapat juga dalam buku, Hamid Sarong, Rukiyah M. Ali, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 203.

¹⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407.

oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa 'iddah-nya.¹⁶

Dari beberapa rumusan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 'iddah merupakan masa tunggu dalam bentuk hitungan bulan, masa suci atau haid, serta masa sampai melahirkan anak, yang Allah telah ditetapkan dan mewajibkannya kepada seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai dengan jalan talak, maupun cerai karena suaminya meninggal dunia.

'Iddah mempunyai bentuk-bentuk dan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik isteri ketika terjadi perceraian dan kondisi yang dirasakan oleh isteri. Secara umum pembagian atau macam-macam 'iddah dibagi atas empat bentuk, yaitu:

1. 'Iddah dengan Melahirkan Kandungan

Apabila terjadi perceraian ketika isteri sedang hamil menurut kesepakatan ulama masa 'iddah seorang isteri secara langsung berakhir dengan melahirkan kandungan. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surat at-Thalak sebagai berikut:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
تَحْضَنْ^٤ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٥ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
إِسْرًا^٦

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. Ath-Talak: 4).

Menurut as-Şabunī, ayat di atas menerangkan bahwa perempuan yang hamil 'iddah-nya habis karena melahirkan anak, baik diceraikan suaminya atau suaminya mati.¹⁷ Terhadap wanita hamil dan ditinggal mati suaminya, masih menuai perbedaan pendapat. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya “*al-Mishbah*”, dimana Sayyidina Ali

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafāsīr*, ed. In, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 390-391.

ra berpendapat bahwa 'iddah wanita yang ditinggal mati sedangkan ia dalam keadaan hamil adalah masa yang terpanjang dari kedua pesan ayat al-Baqarah dan at-Thalaq. Kalau ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka ia harus menyempurnakan masa itu, tetapi kalau berlanjut melebihi empat bulan sepuluh hari, maka ia harus melanjutkan 'iddah-nya sampai melahirkan. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah.¹⁸ Berbeda dengan pendapat Sayyidina Ali ra tersebut, lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan bahwa banyak ulama yang menetapkan masa 'iddah wanita yang hamil berakhir dengan kelahiran janinnya, bukan masa empat bulan sepuluh hari.

Pendapat juga dikuatkan oleh hadis yang menyatakan bahwa Subai'ah binti al-Harits meninggal suaminya sedang ia dalam keadaan hamil. Ia melahirkan anaknya setelah lima belas hari (dalam riwayat lain setelah empat puluh hari) setelah kematian itu kemudian datang kepada Rasulullah saw meminta izin untuk kawin. Kemudian Rasul bersabda: "engkau telah bebas, kawinlah kalau engkau mau".¹⁹ Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
تُرْوَجُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ فَبِعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تُوَفِّي زَوْجَ
سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجَهَا بِخَمْسَةِ عَشَرَ نِصْفَ شَهْرٍ قَالَتْ فَحَطَبَهَا
رَجُلَانِ فَحَطَبَتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَمَّا حَسُوا أَنْ تَقَاتَتْ بِنَفْسِهَا قَالُوا إِنَّكَ
لَا تَجْلَيْنِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ خَلَّتْ
فَانْكِحِي مَنْ شِئْتَ

Artinya: "Abu Hurairah berselisih dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya apabila ia telah melahirkan. Abu Hurairah berpendapat, "Ia boleh dinikahi." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, "Waktu yang paling lama." Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut), kemudian Ummu Salamah berkata, "Suami Subai'ah meninggal, lalu lima belas hari kemudian ia melahirkan." Ummu Salamah melanjutkan, "Kemudian ada dua orang laki-laki yang meminangnya, lalu ia menaruh perhatian kepada salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Maka ketika mereka khawatir Subai'ah menjatuhkan pilihannya, mereka pun berkata, "Sesungguhnya engkau belum halal (untuk nikah)." Ummu salamah berkata, "Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal tersebut, beliau lalu menjawab: "Sungguh engkau telah halal, maka menikahlah dengan orang yang engkau kehendaki." (HR. Baihaqi).

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. VII, volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 299-300.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 299.

Terkait dengan batasan waktu masa 'iddah hamil ini, Hasan Ayyub mengatakan 'iddah perempuan hamil adalah dengan melahirkan kandungan tanpa ada pemilahan dalam kehamilan, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah suami meninggal.²⁰ Amir Syarifuddin menyatakan bahwa bahkan walaupun isteri melahirkan ketika mayat suami masih di atas ranjang dan belum dimakamkan maka ia tetap boleh menikah lagi.²¹

Syarat kelahiran yang dapat mengakhiri masa 'iddah menurut kesepakatan ulama yaitu hendaknya anak yang dilahirkan telah jelas bentuk atau sebagian bentuknya, artinya sudah tampak jelas bentuk manusia.²² Jika bentuk anak belum jelas, seperti keguguran yang masih berupa segumpal darah dan daging, tanpa tangan atau kaki, maka masa 'iddah tidak dapat diakhiri dengan kelahiran seperti ini, melainkan isteri harus memulai masa 'iddah-nya dengan *quru'* atau bulan, sesuai dengan kondisinya.

Sebab, jika tidak ada kejelasan pada penciptaan anak, maka tidak dapat diketahui tentang keberadaannya sebagai kehamilan. Isteri mungkin saja mengandung anak dan mungkin pula potongan tidak bergerak yang berada dalam rahimnya, keragu-raguan ini tidak dapat dijadikan sebagai sebab 'iddah dengan alasan bahwa 'iddah adalah suatu ketetapan yang telah diyakini sebelumnya.²³ Begitu juga menurut Ibnu Katsir, bahwa 'iddah wanita hamil berakhir saat melahirkan janin yang dikandung. Yang dimaksud janin yaitu mencakup bayi yang dilahirkan dan sudah memiliki wujud manusia.²⁴ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa 'iddah wanita hamil harus menunggu hingga melahirkan anak dengan sempurna.

2. 'Iddah dengan Bulan

Apabila isteri masih kecil dan belum haid atau dewasa dan *baligh*, tetapi belum pernah haid sama sekali atau dewasa tetapi haidnya telah terputus karena telah sampai pada usia menopause, maka 'iddah perempuan ini menggunakan hitungan bulan yaitu 3 (tiga) bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat *ath-talaq* ayat 4 yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan 'iddah perempuan yang suaminya

²⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 408.

²¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 493.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 313.

²³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 494.

²⁴Ibnu Katsir, *Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam; Fikih Hadis Bukhari Muslim*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 53.

meninggal adalah empat bulan sepuluh hari.²⁵ Ibnu Katsir menambahkan bahwa isteriyang menjalankan masa ‘iddah empat bulan sepuluh hari ketika isteri dalam kondisi tidak hamil.²⁶ Adapun dalil hukum masalah ‘iddah kematian suami yaitu dalam firman Allah surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Menurut Abdul Majid Mahmud Matlūb, diperkirakan ‘iddah perempuan yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari adalah lantaran Allah menganggap bahwa masa tersebut merupakan batas maksimal yang dapat dipikul seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, semetara ia sendiri tidak hamil.²⁷ Dengan demikian, jika isteri diketahui kehamilannya dan pada waktu yang bersamaan suami meninggal, maka isteri tetap menjalankan ‘iddah hingga melahirkan, bukan ‘iddah kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

3. ‘Iddah dengan Qurū’

Para fuqaha berbeda pendapat tentang makna *qurū’*. Istilah *qurū’* memiliki dua makna, yaitu masa haid atau masa suci. Dimaksud dengan tiga kali *qurū’* yaitu tiga kali haid atau tiga kali masa suci.²⁸ Para fuqaha mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *qurū’* adalah haid. sementara itu, para fuqaha mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat,

²⁵Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisā’; fi Dhawil mazāhib al-Arba’ah wal Ijtihādātī al-Fiqhiyyah al-Mu’āsirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, (terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Kunci Iman, 2014), hlm. 413.

²⁶Ibnu Katsir, *Taisīrul ‘Allām Syarh ‘Umdatil Ahkām...*, hlm. 509.

²⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 495.

²⁸M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwa; Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahman), cet. XII, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 324.

bahwa *qurū'* masa suci yang berada di antara dua haid. Abu Hanifah dan orang-orang yang sepakat dengannya memilih makna haid. Dengan alasan haid merupakan hal yang terdekat dengan makna *'iddah* dan lebih menunjukkan kekosongan rahim. Lebih dari itu, haid juga merupakan persoalan empiris yang dapat dijadikan sebagai tanda berakhirnya batas waktu atau sebagainya. Sementara itu, Mazhab Maliki dan orang-orang yang sependapat dengannya memilih makna suci. Karena makna tersebut lebih dekat pada derivasi kata dan kata tiga menunjukkan makna *muanaś*. Berdasarkan hal ini, seandainya terjadi suatu perceraian, sementara isteri adalah perempuan yang bisa haid maka menurut Mazhab Maliki, *'iddah* isteri tidak berakhir kecuali dengan tiga kali masa suci dimana talak jatuh dihitung dari sebagian tiga masa suci tersebut, meskipun itu sebentar.²⁹

Adapun menurut pendapat Mazhab Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengannya, *'iddah* isteri tidak berakhir kecuali dengan tiga kali haid secara sempurna. Apabila talak tersebut di tengah-tengah haid, haid ini tidak dihitung dari masa *'iddah*, melainkan harus ada tiga haid sempurna, sementara haid itu tidak dibagi-bagi. Dengan demikian seorang isteri harus menunggu sampai haid ketiga sempurna. Adapun dalil hukum masing-masing ulama tersebut yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat...”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika isteri yang masih mengalami haid dicerai oleh suaminya, maka wajib untuk menjalankan masa tunggu selama tiga kali *qurū'*, atau selama tiga bulan. Hal ini terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas.

4. *'Iddah* Perempuan Mustahadah

Mustahadah adalah perempuan yang mengeluarkan darah tanpa henti. Darah ini tidak menghalangi shalat sebagaimana darah haid yang

²⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 496-497.

keluar dapat membatalkan shalat. Jika terjadi perceraian antara seorang isteri dengan suaminya, dan ia mempunyai kebiasaan (lamanya haid) yang diketahui maka ia ber 'iddah sesuai dengan kebiasaannya itu, ini sesuai dengan kesepakatan ulama. Namun, jika ia tidak mempunyai kebiasaan yang diketahui atau mempunyai kebiasaan tetapi ia lupa, perempuan ini dinamakan dengan *muhīrah* (perempuan yang bingung), maka dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa ia harus ber 'iddah selama tiga bulan. Sebab, biasanya haid itu jatuh pada setiap bulan.

Sementara, menurut satu pendapat, ia harus ber-'iddah selama tujuh bulan, satu bulan untuk ketika haid, sementara enam bulan lainnya untuk ketiga masa suci, sebagai sikap hati-hati. Menurut pendapat yang lain lagi, ia harus ber 'iddah selama tiga bulan, selain bulan dimana terjadi perceraian pada bulan itu. Dan ada juga yang berpendapat, ia harus ber-'iddah selama satu tahun. Sementara praktik yang berlaku sesuai dengan pendapat pertama.³⁰

Dapat dipahami bahwa idda bagi perempuan yang mustahadhah ini memiliki beragam pendapat. Namun yang terpenting adalah melihat pada pendapat jumbuh ulama, bahwa 'iddah-nya adalah selama tiga bulan. Ketika habis mas 'iddah maka ia berhak untuk menikah kembali dengan laki-laki lainnya, sebagaimana juga berlaku untuk habisnya masa 'iddah dengan tiga kali suci, hamil dan kematian suami.

Kedudukan Hukum 'Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami Menurut Mazhab Syafi'i

Sebagaimana penjelasan seperti yang telah dikemukakan pada bab satu sebelumnya, bahwa kedudukan hukum 'iddah wanita hamil dan kematian suami masih menuai perbincangan di kalangan ulama. Secara garis besar, ada dua pendapat yang saling kontradiksi. *Pertama*, pendapat yang menyatakan ketika seorang wanita dihadapkan pada dua keadaan, yaitu wanita hamil dan di saat itu juga suami meninggal dunia, maka 'iddah yang seharusnya dijalankan wanita itu adalah 'iddah yang terpanjang dari dua masa 'iddah yang ada. *Kedua*, adalah pendapat yang menyatakan 'iddah wanita hamil dan kematian suami yaitu sampai melahirkan kandungan.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i kelihatannya memilih pendapat kedua, yaitu 'iddah wanita tersebut hingga melahirkan anak, dan Ibnu

³⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 493-498.

Rusyid menyatakan bahwa pendapat kedua ini merupakan pendapat jumhur fuqaha,³¹ termasuk pendapat Imam Syafi'i. Pada dasarnya, pendapat Imam Syafi'i terkait dengan kedudukan masa 'iddah wanita hamil dan kematian suami ini banyak dijumpai dalam literatur-literatur fikih, salah satu pendapat jumhur. Misalnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid as-Syuri, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata terkait dengan kondisi wanita yang menjalani dua masa 'iddah sekaligus.³² Ia (Syafi'i) menyatakan bahwa pendapat sebagian ulama menetapkan kewajiban isteri yang ditinggal mati suaminya untuk melaksanakan 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, hal ini seperti yang Allah tetapkan. Disamping itu juga Allah mewajibkan 'iddah wanita yang hamil selama sampai ia melahirkan anak. Apabila isteri ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka ia menjalani dua 'iddah secara bersamaan. Namun, menurut Imam Syafi'i sendiri 'iddah wanita tersebut adalah sampai wanita melahirkan anak.³³

Mustafā Dīb al-Bughā juga menyetakan dalam kitab *Mātan al-Taqrīb* dalam maszah Syafi'i, bahwa ketentuan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada dua bentuk. *Pertama*, jika ia dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah berakhir sampai ia melahirkan.³⁴ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah, yaitu sebagai berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: "...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...". (QS. At-Thalaq: 4).

Ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang 'iddah perempuan yang hamil, baik yang ditinggal mati suaminya maupun yang diceraikan. Kesimpulannya adalah wanita tersebut, baik diceraikan oleh suami maupun ditinggal mati suaminya wajib menjalani 'iddah kehamilan, yaitu sampai melahirkan anak. Dalil pendukung dari pendapat

³¹Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 619.

³²*Ar-Risālah*, dalam Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

³³*Ar-Risālah*, dalam Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

³⁴Mustafa Dīb al-Bughā, *Al-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, ed. In, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i; Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 481-482.

Imam Syafi'i tersebut adalah riwayat hadis, dimana Abu Hurairah yang berselisih pendapat dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dalam keadaan hamil serta telah melahirkan anak. Abu Hurairah berpendapat bahwa wanita itu boleh dinikahi karena ia telah melahirkan anak. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa 'iddah wanita tersebut adalah waktu yang paling lama. Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut). adapun riwayat hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأَعْلَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصَلِّحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخْذُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى (رواهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: "Abu Hurairah berselisih dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya apabila ia telah melahirkan. Abu Hurairah berpendapat, "Ia boleh dinikahi." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, "Waktu yang paling lama." Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut), kemudian Ummu Salamah berkata, "Suami Subai'ah meninggal, lalu lima belas hari kemudian ia melahirkan." Ummu Salamah melanjutkan, "Kemudian ada dua orang laki-laki yang meminangnya, lalu ia menaruh perhatian kepada salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Maka ketika mereka khawatir Subai'ah menjatuhkan pilihannya, mereka pun berkata, "Sesungguhnya engkau belum halal (untuk menikah)." Ummu salamah berkata, "Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal tersebut, beliau lalu menjawab: "Sungguh engkau telah halal, maka menikahlah dengan orang yang engkau kehendaki." (HR. Muslim).

Hadis di atas merupakan menjadi rujukan Imam Syafi'i dalam menetapkan pendapat hukum mengenai 'iddah wanita hamil dan kematian suami yaitu sampai melahirkan anak. Kedua, jika perempuan yang ditinggal mati suaminya ternyata tidak hamil maka, 'iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku meskipun suaminya meninggal setelah menggaulinya (yang dikhawatirkan akan mengalami kehamilan).³⁵ Hal ini berdasarkan keumuman makna ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah:

³⁵Mustafa Dib al-Bugha, *Al-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, ed. In, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i; Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 482.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi'i 'iddah wanita yang hamil dan kematian suami adalah hingga melahirkan anak yang dikandungnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa Allah mewajibkan bagi isteri yang ditinggal mati suami untuk ber-'iddah. Ketika telah berakhir masa 'iddah maka wanita tersebut telah boleh berbuat pada dirinya dengan batasan yang ma'ruf.³⁶ Artinya, wanita tersebut tidak lagi terhalang untuk melakukan hal yang tidak dilarang agama, misalnya menerima pinangan orang lain untuk menikah. Masalah ini merupakan bagian dari ketentuan hukum yang berlaku bagi wanita hamil setelah kelahiran anaknya.

Dalam kitab “*al-Umm*”, Imam Syafi'i secara jelas menyatakan kedudukan 'iddah wanita hamil dan kematian suami, dengan pernyataan sebagai berikut:

ومتى وضعت المعتدة مافي بطنها كله فقد انقضت عدتها مطلقه كانت أو متوفى عنها : ولو كان ذلك بعدالطلاق أو الموت بطرفة عين.³⁷

Artinya: “Kapan-kapan mereka wanita yang beriddah itu melahirkan apa yang ada dalam kandungannya seluruhnya, maka iddahnya telah habis, baik itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati, walaupun itu terjadi setelah talak atau mati sekejap mata”.³⁸

Dari keterangan Imam Syafi'i tersebut di atas, terdapat dua ketentuan hukum yang dapat dipahami. *Pertama*, yaitu bahwa 'iddah wanita hamil berlaku umum untuk semua isteri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerainya disebabkan karena talak atau cerai karena kematian suaminya. Dalam hal kematian suami, Imam Syafi'i tidak

³⁶Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj. M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

³⁷Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hlm. 319.

³⁸Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tt), hlm. 359.

membatasi apakah suami yang meninggal itu telah lama, atau bahkan beberapa detik kematian suami hingga pihak isteri melahirkan anak. Hal ini dapat dipahami dari kata-kata “*awil maut biṭarfah ‘ain*” seperti telah dikemukakan di atas. *Kedua*, yaitu mengenai batasan ‘iddah dengan kelahiran anak yang dikandung isteri. Dalam masalah ini, dapat dipahami bahwa Imam Syafi’i menyatakan ‘iddah wanita tersebut berakhir katika anak lahir secara sempurna dan seluruhnya, dan bisa juga dalam bentuk gumpalan darah karena terjadi keguguran. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm*, yaitu sebagai berikut:

وأقل ماتخلوبه المعتدة من الطلاق والوفاة من وضع الحمل أن تضع سقطا
قدبان له من خلق بني آدم شيء عين ، أو ظفر ، أو إصبع ، أو رأس ، أو يد ، أو رجل ،
من عدة أوبدن، أو ما إذا رأى علم من رآه أنه لا يكون إلا خلق آدمي، لا يكون دما في بطن
ولا حشوة ولا شياً لا يبين خلقه . فإذا وضعت ما هو هكذا حلت به
الطلاق والوفاة .³⁹

Artinya: “*Asy-Syafi’i berkata: Dan sekurang-kurangnya apa yang berbunyi dengannya oleh wanita yang beriddah karena talak dan wafat bahwa wanita itu melahirkan yang gugur. Sudah jelas baginya suatu dari kejadian anak Adam, berupa mata, atau kuku, atau, jari-jari, atau tangan, atau kaki, atau badan, atau sesuatu yang bila dilihat, yang melihatnya mengetahui bahwa itu adalah kejadian anak Adam, bukan darah di dalam perut, bukan pula sumbatan, dan bukan pula suatu yang tidak jelas kejadiannya. Bila wanita itu melahirkan yang seperti ini, niscaya ia lepas dengannya iddah talak dan iddah wafat*”⁴⁰.

Masalah ini juga memiliki dua sisi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dilahirkan tersebut merupakan bakal janin. Imam Syafi’i menyatakan bahwa bagi wanita yang ber-‘iddah karena talak atau wafat berakhir dengan kelahiran anak, meskipun terjadi keguguran. Sedangkan keguguran yang dimaksudkan itu tidak diragukan lagi bahwa ia adalah bakal janin yang telah memiliki salah satu anggota tubuh, seperti mata, atau kuku, atau jari-jari, atau kaki, atau badan, sehingga orang tidak lagi ragu dimana yang dilahirkan atau yang gugur itu merupakan anak. Sedangkan jika kelahiran atau yang gugur itu merupakan hanya bentuk darah dalam perut, atau sesuatu yang tidak jelas kejadiannya, maka ‘iddah wanita itu belum berakhir.

³⁹Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), hlm. 320.

⁴⁰Imam Syafi’i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 360.

2. Yang dilahirkan tersebut harus kehamilan yang terakhir. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika wanita yang hamil itu dengan dua anak atau lebih, maka berakhirnya *'iddah* wanita itu ketika telah melahirkan kehamilannya yang terakhir. Artinya, jika dalam kandungan wanita telah diketahui memiliki beberapa anak, maka *'iddah* wanita berakhir dengan melahirkan keseluruhan anak yang dikandungnya.

Terkait dengan poin ke dua di atas, dipahami dari pernyataan Imam Syafi'i, yang artinya sebagai berikut:

“Jika wanita itu hamil dengan dua anak atau tiga anak, lalu wanita itu melahirkan yang pertama, dimana wanita itu mendapat gerak anak maka kami tawaqqufkan rujuk itu. Jika ia melahirkan anak yang lain, atau menggugurkan janin yang jelas baginya itu bakal manusia, maka rujuknya sah. Jika wanita itu tidak melahirkan sesuatu kecuali apa yang dikeluarkan oleh para wanita dari sesuatu yang mengikuti anak Adam, maka rujuk itu batal. Demikian juga hal ini seandainya wanita itu melahirkan dua anak yang pertama dan masih ada yang ketiga, atau sesuatu yang dijumpainya, dimana ia berpendapat sebagai anak yang ketiga dan masih yang keempat, maka wanita itu tidak sunyi selamanya, kecuali dengan melahirkan kehamilannya yang terakhir.”⁴¹

Meskipun pernyataan di atas erat kaitannya dengan berakhirnya waktu rujuk suami dalam masa *'iddah* kehamilan isteri, tetapi juga dipahami sebagai berakhirnya waktu *'iddah* wanita hamil dan *'iddah* kematian, yaitu hingga melahirkan anaknya yang terakhir. Selain beberapa kedudukan hukum di atas, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa bagi wanita suaminya meninggal dunia dan sedang hamil, maka tidak ada lagi nafkah tanggungan atasnya, melainkan harta warisan dari suaminya.⁴² Dari penejelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *'iddah* wanita hamil dan kematian suami adalah sampai melahirkan anak, meskipun kematian suami itu terjadi sebelum beberapa saat wanita tersebut melahirkan anak. Adapun kriteria habis masa *'iddah*-nya adalah anak yang dilahirkan itu bisa dalam bentuk keguguran anak, namun yang gugur itu bisa dipastikan sebagai bakal janin yang dikandungnya.

Jika dilihat lebih jauh, berakhirnya *'iddah* wanita hamil itu tidak hanya terjadi dalam masalah kematian, tetapi Imam Syafi'i memandang *'iddah* hamil itu berlaku umum. Artinya, baik wanita hamil itu ditalak (cerai hidup), dan sekaligus wanita hamil yang ditinggal mati

⁴¹Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tt), hlm. 359.

⁴²*Ibid.*, hlm. 369.

suaminya.⁴³ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa jika wanita hamil itu ditalak, maka suami boleh merujuknya, hingga batas waktu melahirkan anak. Kemudian, jika wanita hamil itu kematiah suami, maka wanita tersebut baru bisa menikah dan habis masa 'iddah-nya adala sampai melahirkan kandungannya. Oleh karena itu, secara keseluruhan jika wanita dihadapkan pada kondisi dimana ia sedang hamil, dan pada waktu itu pula ia ditalak oleh suaminya, atau pada saat itu suaminya meninggal dunia, maka 'iddah yang dipakai ialah sampai melahirkan anak

Metode Istimbat Hukum Mazhab Syafi'i dalam Menentukan kedudukan 'Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami.

Dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, tentunya para fuqaha memiliki metode-metode tersendiri, sehingga produk hukum yang dikeluarkannya memiliki dasar, bersifat argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga halnya Imam Syafi'i, ia memiliki metode tersendiri dalam menetapkan hukum, khususnya dalam masalah 'iddah wanita hamil dan kematian suami. Pada prinsipnya, dalam bahasan mengenai metode istinbath Imam Syafi'i, sangat erat kaitannya dengan dalil-dalil hukum yang ia gunakan. Untuk itu, penelitian juga akan mengarahkan pada dalil yang ia gunakan dalam menetapkan hukum.

Pada bagian awal pembahasan bab ini, telah dikemukakan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i menggunakan dalil hukum dalam mengistibatkan hukum ada empat macam, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan kias (analogi). Namun, dalam menetapkan status hukum 'iddah wanita hamil dan kematian suami, Imam Syafi'i nampaknya tidak menggunakan metode kias atau analogi. Karena, secara umum ketentuan 'iddah tersebut telah terangkum dalam dua sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga hukumnya tidak memerlukan metode kias.

Sejauh pengamatan penulis, paling tidak ada dua tahapan atau dua metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan masalah tersebut. *Metode pertama*, Imam Syafi'i secara khusus merujuk ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an, misalnya dalam masalah 'iddah kematian suami yang digambarkan oleh surat al-Baqarah ayat 234. Menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut hanya menjelaskan secara khusus 'iddah wanita yang suaminya meninggal dunia, yaitu berlaku sejak hari terjadinya kematian suami hingga empat bulan sepuluh hari. Namun, ketentuan ini tidak berlaku karena adanya ketetapan surat at-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan ketentuan 'iddah wanita hamil. Nampaknya, Imam Syafi'i memandang bahwa ketetapan 'iddah wanita

⁴³*Ibid.*, hlm. 358-359.

hamil berlaku umum, baik ia hamil yang ditalak maupun kematian suami.⁴⁴

Metode kedua, bahwa Imam Syafi'i merujuk pada ketetapan hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah, yaitu adanya pertentangan pendapat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas seperti telah dikemukakan di atas. Meskipun Ibnu Abbas menyatakan 'iddah wanita hamil dan kematian suami berlaku 'iddah yang paling panjang dari dua masa 'iddah tersebut, namun secara eksplisit hadis nabi menerangkan kehalalan seorang wanita untuk menikah setelah anaknya lahir yang sebelumnya suami meninggal dunia dalam beberapa saat.⁴⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami kembali bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum 'iddah wanita hamil dan kematian suami, tidak hanya melihat pada keumuman ayat, tetapi juga adanya hadis yang secara tegas dan jelas menerangkan tentang makna ayat-ayat di atas. Di samping merujuk pada ketentuan ayat dan hadis, Imam Syafi'i juga merujuk pada beberapa pendapat sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan anaknya (Ibnu Umar), bahwa mereka mengatakan 'iddah wanita hamil dan kematian suami adalah sampai melahirkan anak.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan (istinbath) hukum 'iddah wanita hamil dan kematian suami berdasarkan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234 tentang 'iddah kematian suami dan at-Thalaq ayat 4 tentang 'iddah hamil. Kemudian Imam Syafi'i merujuk ketentuan hadis terkait dengan dua kondisi yang dihadapi wanita, yaitu hamil dan kematian suami, untuk itu 'iddahnya adalah sampai melahirkan anak.

Hukum yang ditetapkan Allah tentunya memiliki beberapa tujuan penting, misalnya dalam hal 'iddah, yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita. Disamping pelaksanaannya merupakan suatu ibadah sekaligus sebagai kewajiban atas wanita itu. Para fuqaha sepakat bahwa perempuan muslim yang bercerai dengan suaminya baik cerai mati maupun cerai talak, dalam keadaan hamil atau tidak, wajib menjalankan *iddah*. Dengan landasan hukum dari Firman Allah dan dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Permasalahan hukum 'iddah memang merupakan bagian dari permasalahan yang menuai banyak kajian ulama. Meskipun gambaran hukum-hukum 'iddah telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak berarti para ulama

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 7.

⁴⁵Keterangan ini dapat dilihat dalam Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 367.

⁴⁶Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 369.

sepekat secara keseluruhan, karena ada keadaan-keadaan tertentu memang belum secara eksplisit dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut, sehingga menimbulkan beragam persepsi, pendapat, hingga pada produk hukum yang dikeluarkan.

Dalam kaitannya dengan sub bahasan ini, penulis berusaha menganalisis khusus mengenai perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum *'iddah* wanita hamil dan kematian suami, berikut dengan kecenderungan penulis atas dua pendapat tersebut. Secara umum, masalah ini memang dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu pendapat yang menyatakan *'iddah* wanita dari dua masa keadaan tersebut diambil *'iddah* yang terpanjang. Pendapat ini dipegang oleh sahabat Nabi dan beberapa ulama lainnya, seperti Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, yang diikuti oleh ulama-ulama Syi'ah. Sedangkan pendapat lainnya yaitu dengan berpegang pada *'iddah* sampai melahirkan anak, dimana pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama, termasuk Imam Syafi'i.

Menurut penulis, perbedaan tersebut dikarenakan golongan pertama (Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib serta ulama-ulama syi'ah) tidak mengambil hadis Nabi (atau paling tidak dapat dikatakan hadis tersebut tidak sampai pada mereka) yang menjelaskan kehalalan wanita untuk menikah setelah terjadi kelahiran sebagai rujukan hukum. Karena, jika hadis tersebut sampai pada mereka, atau dijadikan sebagai rujukan (dimana hadis tersebut secara jelas menerangkan *'iddah* wanita sampai melahirkan anak), maka kemungkinan besar tidak ada perbedaan pendapat.. Oleh karena itu, golongan kedua ini hanya melihat pada dua ketentuan ayat, antara surat al-Baqarah ayat 234 tentang *'iddah* kematian suami dan surat at-Thalaaq ayat 4 tentang *'iddah* hamil.

Sedangkan Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya disamping merujuk pada ayat, juga merujuk pada hadis seperti telah dikemukakan sebelumnya. Menurut penulis, kedudukan hadis tentang masalah ini berfungsi menjelaskan tentang *'iddah* wanita hamil dan wafat pada dua surat sebelumnya (surat al-Baqarah ayat 234 dan surat at-Thalaaq ayat 4). Fungsi hadis tersebut menurut penulis menjelaskan secara khusus mengenai keadaan wanita yang dihadapkan pada dua masa *'iddah* secara bersamaan antara hamil dan kematian suami. Untuk itu, hadis tersebut mengkhususkan dua keadaan tersebut, sehingga wanita yang hamil dan ditinggal mati lamanya masa *'iddah* hingga melahirkan anak. Oleh karena itu, merujuk pada pendapat yang kedua ini, penulis lebih cenderung mengatakan bahwa *'iddah* wanita pada posisi itu adalah sampai melahirkan anak. Meskipun suami meninggal telah lama sebelum kelahiran anak, atau sesaat setelah kematian suami.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hamid Sarong, Rukiyah M. Ali, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Ibnu Katsir, *Taisīrul 'Allām Syarh 'Umdatil Ahkām; Fikih Hadis Bukhari Muslim*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i*, terj: M. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisā’; fi Dhauil mazāhib al-Arba’ah wal Ijtihādāti al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlak al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwa; Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahman, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi Maliki, Syafi’i, Hanbali*, terj: Masykur, dkk, Jakarta: Lentera, 2006.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Al-Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghayah wa al-Taqrīb; Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I’tishom, 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir; fil ‘Aqidah wasy-Syarī’ah wal Manhaj*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- , *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.